

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data yang digunakan pada penelitian ini, dapat diperoleh kesimpulan mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Home Industry* Kreatif Jubah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Panguragan Wetan sebagai berikut:

1. Produktivitas ialah suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan, dalam produktivitas *home industry* kreatif jubah di desa Panguragan Wetan ini pada kain 1 kilogram dapat dijadikan 3 buah jubah. Untuk produksi jubah ini karyawan hanya difokuskan untuk proses jahit-menjahit saja, di luar proses tersebut dikerjakan oleh pemilik usaha rumahan itu sendiri, dari belanja, memotong kain, mencuci, menyetrika dan mengemasnya.
2. Peran *home industry* ini yaitu usaha yang mampu memperluas lapangan kerja serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat desa Panguragan Wetan dan berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Keuntungan yang didapat pada *home industry* ini yaitu tidak hanya tentang uang saja tetapi keuntungan lain pun bisa didapatkan. Seperti mendapatkan kain yang cocok untuk jubah dengan potongan yang tidak telalu kecil, tidak banyak noda, dan memiliki serat yang halus. Dengan hal tersebut kualitas jubah pun akan semakin meningkat. Tetapi setiap usaha pasti memiliki resikonya masing-masing, seperti pada resiko yang dimiliki seorang penjual jubah ialah ketika musim hujan maka sangat rentan sekali terkena bintik hitam disebabkan karena jamur ini bakal muncul pada baju yang masih basah terkena keringat atau kehujanan.
4. Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, bahwa usaha jubah yang dilakukan oleh pengusaha *home industry* di desa Panguragan

Wetan dilakukan dengan baik serta sejalan dengan syariat Islam, baik pada modal, proses produksi dan pemasaran. Tetapi masih sederhana dalam beberapa hal, sehingga belum maksimal dalam proses produksinya. Oleh karena itu, pada proses produksi dan pemasaran harus lebih dikembangkan kembali, tetapi tetap sesuai dengan syariat Islam.

## B. Saran

1. Agar pengusaha *home industry* memperhatikan etika dalam proses produksi suatu barang, dan menjalankan usaha sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, yaitu tetap pada jalur halal, tidak mengambil keuntungan semata serta menjauhi transaksi yang mengandung riba, gharar dan maisir.
2. Agar pemerintah Kabupaten Cirebon memperhatikan produk yang diusahakan oleh masyarakat desa Panguragan Wetan dengan memberikan pelatihan-pelatihan, baik untuk produksi dan pemasaran produk yang dihasilkan supaya lebih maksimal.
3. Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa atau melakukan penelitian lanjutan atas topik yang sama. Peneliti berharap agar topik ini dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat menimbulkan rasa keingintahuan untuk mengadakan penelitian lanjutan